BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keharusan menyampaikan permohonan pemanggilan RUPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta Ketua Pengadilan Negeri dalam hal pemanggilan RUPS dilakukan oleh pemegang saham adalah agar terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar ada kepentingan untuk melakukan pemanggilan RUPS yang bersangakutan. Oleh karena itu dalam hal terdapat kekosongan dalam jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, atau dalam hal permohonan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham yang baik sendiri maupun bersama-sama dengan pemegang saham dengan hak suara yang lainnya memiliki 1/10 (satu persepuluh) saham-saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh perseroan, maka perseroan bersangkutan dapat minta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat dan kedudukan perseroan tersebut, untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS yang bersangkutan.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak terdapat pasal seperti anak kalimat kedua pasal 43h *Wetbook Van*

Kophandel (WvK) yang secara tegas mengatur bahwa dalam hal semua saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan diwakili dan keputusan RUPS diambil dengan suara bulat, maka keputusan RUPS tersebut adalah sah meskipun tidak diadakan pemanggilan RUPS. Dengan demikian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pemanggilan RUPS wajib dilakukan untuk semua RUPS dengan sanksi tidak sahnya RUPS dan batalnya keputusan RUPS yang bersangkutan. Pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hanya memberikan dispensasi terhadap apa yang diatur terhadap ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 pasal tersebut, dan sama sekali tidak meniadakankewajiban pemanggilan RUPS yang diatur dalam pasal 79 ayat 1, pasal 80, serta pasal 81 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Demikian pula Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak memuat ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 46b dan 43b *Wetbook Van Kophandel* (WvK) yang memungkinkan pemanggilan RUPS oleh pemegang saham tanpa izin (kuasa) dari Ketua Pengadilan Negeri, asalkan hal tersebut diatur dalam anggaran dasar perseroan.

3. Pemanggilan RUPS yang dilakukan oleh pemegang saham wajib terlebih dahulu diperoleh dari izin ketua Pengadilan Negeri dengan sanksi tidak sahnya RUPS dan batalnya keputusan RUPS yang bersangkutan. Sehubungan dengan ketentuan pasal

91 yang memungkinkan para pemegang saham untuk mengambil keputusan diluar RUPS yaitu melalui sircular, dengan kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam RUPS, maka para pemegang saham akan lebih suka memilih cara pengambilan keputusan dengan cara sircular daripada RUPS, kecuali apabila tidak seluruh pemegang saham menyetujui keputusan yang akan diambil.

B. Saran

Diharapkan persekutuan dapat menjalankan usahanya sesuai dengan kegiatan usahanya yang termuat dalam Anggaran Dasar. Selain itu juga Notaris dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang tercantum Undang-Undang Jabatan Notaris.

Saat iini belum ada pengaturan secara khusus tentang Persekutuan Komanditer, sehingga masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu pemerintah harus mulai memikirkan untuk menyusun peraturan perundang-undangan mengenai Persekutuan Komanditer, sehingga diharapkan seefektif mungkin untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat. Begitu pula pemberlakuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat diberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar kode etik Notaris.